

**KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA DI
KOTA PALEMBANG**

TUGAS AKHIR

Oleh:
ENDANG FEBRIANA
L2D 306 007



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

ABSTRAK

Kondisi geografis Kota Palembang yang 54 persen wilayahnya merupakan lahan rawa, karena tuntutan pembangunan menyebabkan sejumlah rawa direklamasi. Penggunaan lahan yang bukan semestinya menjadi suatu alternatif pemecahan kebutuhan lahan yang tidak berkelanjutan. Lahan rawa yang merupakan daerah resapan air merupakan salah satu alternatif lahan yang dijamah selain lahan pertanian dan konservasi. Pengurukan itu membuat air yang sebelumnya dapat tertampung di rawa, akan beralih ke jalanan atau kawasan lain yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir di lokasi-lokasi tertentu. Keadaan ini memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan. Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan peraturan khusus tentang pengendalian dan pembangunan daerah rawa yaitu Perda No 13 Tahun 2002 yang mulai dijalankan pada tahun 2003. Peraturan tersebut membatasi penimbunan di daerah rawa. Perda Rawa ini memiliki semangat positif, yaitu untuk mengkonservasi rawa-rawa yang dipersiapkan sebagai daerah resapan air. Pada Tahun 1999 rawa yang tersisa di Kota Palembang sebesar 30,35 % yang berfungsi sebagai daerah rawa konservasi atau sebagai daerah resapan air, rawa budidaya dan rawa reklamasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peraturan pengendalian yang telah ada dan mengkaji perkembangan pemanfaatan lahan rawa Kota Palembang guna mengetahui arahan dalam pengendalian pemanfaatan lahan rawa di Kota Palembang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dimana metode kualitatif digunakan untuk menganalisis Karakteristik dan Tipologi Lahan Rawa di Kota Palembang, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Lahan Rawa dan Analisis Arahan Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa. Sedangkan metode kuantitatif untuk menganalisis Perubahan Penggunaan Lahan Rawa dan Analisis Kinerja Pelaksanaan Perda Rawa Dalam Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa.

Dari hasil analisis overlay peta TGL 2004 dan peta persebaran rawa tahun 1999 rawa yang tersisa di Kota Palembang sebesar 15,38% sedangkan sisa lahan rawa pada tahun 2007 adalah sebesar 15,30%. Perubahan penggunaan lahan rawa terjadi besar-besaran antara rentan tahun 1999-2004 sebesar 49,42 % dari luas rawa tahun 1999 terjadi peningkatan dari perubahan antara tahun 1984-1999 yang mengalami perubahan 43,69%. Perubahan ini terjadi karena Kondisi fisik Kota Palembang yang memiliki lahan rawa lebih besar (54%), danya aktivitas perkotaan yang memancing terjadinya perubahan guna lahan rawa dan adanya kebijakan pengembangan wilayah-wilayah pengembangan (pusat pelayanan) semua ini sdi sebabkan oleh tuntutan dari perkembangan Kota Palembang. Setelah 3 tahun berlalunya perda mulai tahun 2005-2007 perubahan guna lahan rawa mengalami penurunan yang drastis perubahan yang terjadi hanya sebesar 0,52%. Perubahan yang kecil ini bukan berarti kinerja pengendalian perda sudah baik. Faktor waktu disini dapat menjadi perbandingan keefektifan pengendalian pemanfaatan lahan rawa. Perubahan guna lahan rawa didominasi oleh fungsi permukiman dan perdagangan.

Dari semua analisis yang telah dilakukan mengenai kinerja pengendalian pemanfaatan lahan rawa diketahui bahwa kinerja pelaksanaan perda kurang efektif. Kurang efektifnya ini terlihat dari hasil perhitungan(pembobotan) kinerja sebesar 52,93%. Semua aspek yang ditinjau untuk mengukur kinerja pelaksanaan perda menyatakan bahwa pelaksanaannya kurang efektif. Selain itu faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan adalah kurang siapnya pemerintah pada saat mengeluarkan perda pada tahun 2002 yang terwujud dengan tidak adanya lampiran mengenai zona yang boleh direklamasi dan yang tidak boleh direklamasi. Dari temuan studi tersebut dapat ditarik suatu arahan dalam pengendalian pemanfaatan lahan rawa adalah dengan memperbaiki kinerja pelaksanaan dengan menumbuhkan rasa komitmen terhadap tujuan perda yang ingin dicapai dan melengkapi kekurangankelengkapan instrumen perda saat ini.

Kata Kunci : Perda Rawa, Evaluasi, Efektifitas Pengendalian

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota merupakan lingkungan binaan yang terus tumbuh dan berkembang sehingga membutuhkan suatu kebijakan terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruangnya. Saat ini, persoalan tata ruang seringkali muncul menjadi topik pemberitaan karena dianggap mempunyai peran sentral terhadap terjadinya berbagai kerusakan lingkungan di kawasan perkotaan.

Pesatnya pembangunan menyebabkan bertambahnya kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan akan sumberdaya lahan. Kebutuhan lahan di kawasan perkotaan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya. Peningkatan kebutuhan lahan ini merupakan implikasi dari semakin beragamnya fungsi di kawasan perkotaan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa serta industri yang disebabkan oleh keunggulannya dalam hal ketersediaan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas sehingga mampu menarik berbagai kegiatan untuk beraglomerasi.

Berkaitan dengan karakteristik lahan yang terbatas, dinamika perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan ini menimbulkan persaingan antar penggunaan lahan yang mengarah pada terjadinya perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang semakin tinggi. Akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan kota adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kota ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (*urban sprawl*).

Pergeseran fungsi yang terjadi di kawasan perkotaan dan pinggiran adalah lahan yang tadinya diperuntukkan sebagai kawasan hutan, daerah resapan air dan pertanian, berubah fungsi menjadi kawasan komersial. Adanya fenomena semakin berkurangnya daerah resapan air pada daerah perkotaan memberikan konsekwensi logis bahwa semakin besar perubahan penggunaan daerah resapan air menjadi penggunaan perkotaan (non-agraris) akan memancing terjadinya penyimpangan perubahan pemanfaatan lahan oleh kegiatan komersial yang tidak sesuai kebijakan yang ada.

Kota Palembang dengan luas 400,61 km² sedangkan berdasarkan hasil perhitungan peta luas Kota Palembang seluas 36.484,94 Ha, 54 persen di antaranya merupakan lahan rawa yang digunakan sebagai daerah resapan air Kota Palembang. Seiring dengan semakin berkembangnya

Kota Palembang dan dengan adanya kebutuhan pembangunan maka lahan rawa ini tersentuh untuk dijadikan areal terbangun.

Perubahan ini berarti mengurangi daerah resapan air bagi Kota Palembang karena lahan rawa mempunyai fungsi sebagai kolam penampungan air, seharusnya tidak ditutup oleh bangunan karena akan mengganggu kestabilan tata air. Pengurukan itu membuat air yang sebelumnya dapat tertampung di rawa, akan beralih ke jalanan atau kawasan lain yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir di lokasi-lokasi tertentu. Kondisi ini didukung dengan topografi Kota Palembang yang datar yang sangat berpotensi terjadinya genangan atau banjir.

Dengan adanya fenomena tersebut pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan peraturan khusus tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa yaitu Perda No 13 Tahun 2002 yang mulai dijalankan pada tahun 2003. Peraturan tersebut membatasi penimbunan di daerah rawa. Perda Rawa ini memiliki semangat positif yaitu untuk mengkonservasi rawa-rawa yang dipersiapkan sebagai daerah resapan air. Perda ini bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi keperluan peruntukan penggunaan tanah permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, perhubungan dan pariwisata. Berikut merupakan aturan Pembinaan dan pemanfaatan lahan rawa yang tertuang dalam Perda :

- Setiap pembinaan pemanfaatan rawa harus dilakukan secara seimbang baik untuk keperluan konservasi, wilayah penyangga maupun wilayah yang akan dimanfaatkan.
- Pembinaan pemanfaatan rawa harus dilalui dengan penetapan wilayah pelestarian, wilayah konservasi, wilayah penyangga dan wilayah pemanfaatan rawa.
- Reklamasi rawa dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemda bekerjasama dengan instansi atau pihak swasta.
- Reklamasi rawa yang bersifat komersial dapat dilaksanakan oleh pihak swasta berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Reklamasi rawa untuk keperluan bersifat non komersial dapat dilaksanakan oleh badan sosial masyarakat dan anggota masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Reklamasi rawa dapat dilakukan dengan cara mengeringkan, menimbun atau mengalih fungsikan peruntukkan dengan memperhatikan fungsi rawa sebagai daerah tampungan air dan sistem pengendali banjir.
- Reklamasi rawa dapat dilakukan seluruhnya pada areal rawa dengan luas dibawah 1.000 m².
- Reklamasi rawa hanya dapat dilakukan untuk areal paling luas 50% dari seluruh luas rawa m² atau lebih.

- Rawa yang boleh direklamasi adalah rawa yang berada diluar daerah milik jalan (DMJ).
- Penimbunan rawa dapat dilakukan dengan ketinggian maksimum sampai batas bebas banjir disesuaikan dengan lokasi setempat
- Peruntukkan penggunaan tanah pada lokasi bekas rawa, lebih lanjut berpedoman pada Perda yang mengatur tentang tata ruang. Izin mendirikan bangunan dan izin peruntukkan penggunaan tanah.
- Pengawasan terhadap pengendalian dan pemanfaatan rawa dalam daerah dilakukan oleh masyarakat dan kepala daerah dan dilakukan terhadap pengeringan, penimbunan, pengalihan fungsi peruntukkan, pendirian bangunan diatas rawa dan penggunaan lahan rawa untuk fungsi lainnya.

Dengan adanya perda rawa ini pemerintah Palembang sangat berharap pembangunan di atas lahan rawa dapat terkendali. Dengan kondisi eksisting Kota Palembang pada saat ini maka penelitian ini berkenaan dengan Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa di Kota Palembang yaitu mengevaluasi peraturan pengendalian yang telah ada (Perda Rawa) dan melihat perkembangan pemanfaatan lahan rawa saat ini dirasakan perlu dilakukan. Dengan mengetahui sejauh mana kinerja perda rawa terhadap pengendalian pemanfaatan lahan rawa maka dapat menjadi masukan bagaimana menjalankan perda yang seharusnya.

1.2. Perumusan Masalah

Semakin pesatnya perkembangan Kota Palembang yang di tandai dengan banyaknya pembangunan terutama antara tahun 2000 sampai tahun 2004 menyebabkan pembangunan di langsupkan pada lahan rawa dikarenakan Kota Palembang yang 54 persen wilayahnya merupakan lahan rawa. Pengurukan rawa telah menyebabkan penurunan jumlah anak sungai yang berfungsi sebagai saluran drainase sekunder dan sarana transportasi dalam kota, dari 280 menjadi 60 anak sungai. Kondisi tersebut mengakibatkan air hujan di dalam kota tidak dapat mengalir dengan sempurna menuju ke Sungai Musi. Tahun 1990-an, sekitar 37 persen dari total wilayah Kota Palembang seluas 400,6 kilometer merupakan daerah rawa permanen yang berfungsi sebagai daerah rawa konservasi atau sebagai daerah resapan air. Rawa konservasi itu tinggal 30 persen dari luas kota (Kompas, 2 September 2004). Dengan berkurangnya daerah resapan yang ada sekarang menyebabkan kerugian lain dari aspek lingkungan yaitu banjir. Hal ini disebabkan karena bangunan-bangunan tersebut relatif lebih tinggi dari rumah-rumah penduduk.

Adanya Fenomena tersebut Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 13 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa yang